

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁹

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian yakni mengumpulkan informasi lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam penanggulangan perbuatan amuk massa di Polsek Padang Cermin.

³⁹ Soerjono, soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hlm 43

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁰

Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder, serta bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui aparat penegak hukum yang berkaitan dengan permasalahan perbuatan amuk massa di Polsek Padang Cermin, yang dalam hal ini adalah penyidik dari Polres Lampung Selatan .
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek pembahasan penelitian, Peraturan Prosedur Tetap/01/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki dan Prosedur Tetap/01/VII/2001 tentang Penanggulangan Kerusuhan Massa dan Prosedur Tetap /01N/2004 tentang Tindakan Tegas Terukur terhadap Perbuatan Anarki.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 11

3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum skunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

Jadi penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier sebagai sumber penelitian.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.⁴¹ Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Penegak Hukum yang berhubungan dengan Perbuatan Amuk Massa di Polsek Padang Cermin.

Sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.⁴² Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Penyidik Polri dari Polres Lampung Selatan : 1 Orang
- b. Tokoh Adat Masyarakat Padang Cermin : 1 Orang

⁴¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta: UI Press. hlm 172

⁴² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm 152.

- c. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang +
Jumlah : 3 Orang

D. Metode Pengumpulan data dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data mempergunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data skunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literature, per-undang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, baik data sekunder maupun data primer, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data sebagai berikut :

- a. Editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah mengelolah data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan di mengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.